

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR: 30 /HK.01.01/K.KN-02/12/2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu, diperlukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu ;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, maka perlu menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
  - 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Jaringan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu;
  2. Rapat Pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 41 / BA-PLENO / KN-02 / 12/ 2022 tentang Pengelola JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum).

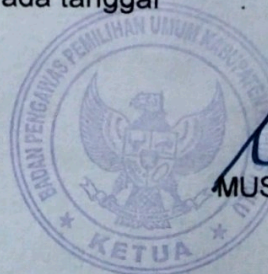
#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022.

- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu menyelenggarakan fungsi yaitu :
- Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
  - Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
  - Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
  - Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
  - Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
  - Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan non fisik;
  - Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
  - Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
  - Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu ini disampaikan kepada :
- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
  - Yang bersangkutan;
  - Arsip.

Ditetapkan di : Putussibau  
Pada tanggal : 12 Desember 2022



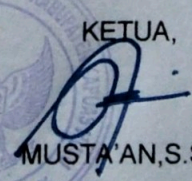
KETUA,

MUSTA'AN, S.Sos

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS  
HULU  
NOMOR : 30 /HK.01.01/K.KN-02/12/2022  
TANGGAL : 12 DESEMBER 2022

**SUSUNAN NAMA  
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2022**

| NO  | NAMA/NIP                                           | JABATAN POKOK                                            | JABATAN DALAM<br>TIM |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2                                                  | 3                                                        | 4                    |
| 1.  | MUSTA'AN,S.Sos                                     | Ketua Bawaslu Kabupaten<br>Kapuas Hulu                   | PEMBINA              |
| 2.  | KARIYANSYAH,S.H                                    | Anggota Bawaslu<br>Kabupaten Kapuas Hulu                 | PEMBINA              |
| 3.  | HAIDIR,S.Pd.I                                      | Anggota Bawaslu<br>Kabupaten Kapuas Hulu                 | PEMBINA              |
| 4.  | THEODORUS LANTING,S.E                              | Anggota Bawaslu<br>Kabupaten Kapuas Hulu                 | PEMBINA              |
| 5.  | ZAMIATUL SUBHI,S.E.M.M.<br>Nip :196707281996031002 | Kepala Sekretariat<br>Bawaslu Kabupaten<br>Kapuas Hulu   | PENANGGUNG<br>JAWAB  |
| 6.  | KHAIRU AMRU MUJAHIDDIN                             | Anggota Bawaslu<br>Kabupaten Kapuas Hulu                 | KETUA                |
| 7.  | TARSIYEM,S.E<br>Nip : 19820111 201101 2 002        | Kasubag Administrasi<br>Bawaslu Kabupaten<br>Kapuas Hulu | SEKRETARIS           |
| 8.  | KEVIN DWITAMA J, S.H<br>Nip : 199402272022031005   | Staf Pelaksana                                           | ANGGOTA              |
| 9.  | ILIANI KUSNITA, S.H                                | Staf Pelaksana                                           | ANGGOTA              |
| 10. | BAMBANG HERMANSYAH A.Md                            | Staf Pelaksana                                           | ANGGOTA              |

KETUA,  
  
MUSTA'AN,S.Sos